



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI

NOMOR 59 Tahun 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA

KELURAHAN BULUH KASAP KECAMATAN DUMAI TIMUR

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Buluh Kasap Kecamatan Dumai Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Kelurahan Buluh Kasap Nomor 05/PP.05.1-BA/147202.1005/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Buluh Kasap Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KELURAHAN BULUH KASAPKECAMATAN DUMAI TIMURUNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada KelurahanBuluh Kasap Kecamatan Dumai Timur Kota Dumaiuntuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dumai

pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA DUMAI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KELURAHAN BULUH KASAP



(INDRA SITIAWAN)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI
NOMOR 59 Tahun 2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN
BULUH KASAP KECAMATAN DUMAI TIMUR UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA KELURAHAN BULUH KASAP KECAMATAN DUMAI TIMUR KOTA DUMAI UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	REKA FATMAWATI PUTRI	PEREMPUAN	1	RT 001
2	PUTRA RAMADIANSYAH	LAKI-LAKI	2	RT 002, RT 003
3	RIKA MELIANA	PEREMPUAN	3	RT 004, RT 005
4	NURDIANA	PEREMPUAN	4	RT 005
5	DESY YONATA	PEREMPUAN	5	RT 006
6	ASHARY REZKY	LAKI-LAKI	6	RT 007
7	HARIATI ROSA	PEREMPUAN	7	RT 008
8	ALVI HAFIDZA RIZA	PEREMPUAN	8	RT 009
9	NIYA SEPTIANDI	PEREMPUAN	9	RT 010
10	DEPRI APANDI	LAKI-LAKI	10	RT 011
11	SOERTINI	PEREMPUAN	11	RT 012
12	ARIF RAHMAN	LAKI-LAKI	12	RT 011, RT 012, RT 013
13	RIZKY BUDI ANTONO	LAKI-LAKI	13	RT 014
14	ROMI YULIAN	LAKI-LAKI	14	RT 015
15	ELSA GUSTIA NINGSIH	PEREMPUAN	15	RT 016
16	NUR ANISA	PEREMPUAN	16	RT 017
17	SYAFIKRI ABDILLAH	LAKI-LAKI	17	RT 001
18	FARIZA	PEREMPUAN	18	RT 001, RT 002

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DUMAI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BULUH KASAP

